



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 470/03-K/HK/2011 tentang Penetapan Harga Tertinggi (HET) dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011 dimana pupuk bersubsidi di Kabupaten/kota dirinci lebih lanjut menurut jenis, jumlah dan sebaran bulanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/Ot.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/Ot.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dan ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di penyalur resmi di Lini IV;
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus;
5. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan dan penyaluran pupuk mulai dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen;
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari produsen sampai dengan tingkat konsumen;
7. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri;

8. Penyalur di Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor;
9. Produsen Pupuk (PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi pupuk Urea dan atau pupuk SP-36, ZA, NPK, Organik;
10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya;
11. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan pupuk secara langsung kepada konsumen akhir;
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan;
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
14. Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan proyeksi kebutuhan pupuk sub sektor pertanian dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : Urea, SP-36, ZA, NPK (15:15:15), NPK Pelangi (20:10:10), NPK Kujang (30:6:8) serta Pupuk Organik (Petroganik, Zeorganik).

- (3). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlabel tambahan berwarna merah yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan
- (4). Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirinci lebih lanjut jenis, jumlah dan sebaran bulanan per Kecamatan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini;

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI Pasal 4

- (1). Pelaksanaan, pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perdagangan pupuk
- (2). Produsen dan distributor serta pengecer yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (3). Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (4). Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (5). Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (6). Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.

Pasal 5

- (1). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,- per kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:6) = Rp. 2.300,- per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg

- (3). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 6

Pengawasan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tabanan dilakukan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1). Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tabanan menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Tabanan.
- (2). Bupati Tabanan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud kepada Gubernur Bali.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

ttd

I NENGGAH JUDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 12

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR